

CATATAN INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP REVISI UU (PELEMAHAN) KPK 2016

A. PENGANTAR

Berbagai usaha untuk melemahkan KPK telah dilakukan. Lembaga antikorupsi yang dibentuk dengan semangat untuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia ini, sejak berdirinya telah menghadapi tantangan yang datang bergelombang, terutama dari kelompok yang pro terhadap status quo. Mereka yang berambisi untuk memangkas wewenang KPK datang dari berbagai kalangan, diantaranya pengusaha, elit penegak hukum, pengacara, maupun elit partai politik. Sejumlah partai politik di Senayan, melalui wewenang legislasi yang mereka punya, juga aktif mendorong adanya revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, termasuk tatkala mereka berhasil memaksakan revisi UU KPK dalam prolegnas 2016.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), usaha sejumlah Partai Politik di DPR mengusulkan dan membahas Revisi UU KPK sudah dimulai sejak lima tahun lalu atau tepatnya tahun 2011. Proses legislasi revisi UU KPK adalah yang paling intens dan alot sejak era reformasi ini karena berulang kali diusulkan kemudian dibatalkan setelah mendapatkan penolakan dari publik. Paling tidak sudah ada 3 (tiga) Rancangan Revisi UU KPK yang diduga disiapkan oleh DPR dan beredar ke publik maupun media yaitu Naskah Revisi UU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015 dan edisi Februari 2016.

Dalam konteks kebijakan publik, upaya melakukan revisi sebuah regulasi biasanya ditujukan untuk memperkuat atau memperbaiki regulasi sebelumnya. Namun hal ini berbeda dengan rencana revisi UU KPK yang disiapkan oleh DPR. Seluruh rancangan Revisi UU KPK yang dibuat (3 edisi) justru bermaksud melemahkan institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Karena dari sisi substansi usulan revisi banyak ditemukan bolong dan point-point krusial yang justru dapat melemahkan KPK, publik kemudian meragukan niat baik dibalik Revisi UU KPK. Sebaliknya, publik menilai Revisi UU KPK menjadi agenda dari sejumlah elit partai politik maupun pihak-pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi. Setidaknya ada 86 politisi dari sejumlah partai politik yang telah dijerat oleh KPK. Muncul pula kecurigaan bahwa usulan Revisi UU KPK merupakan ajang konsolidasi kelompok status quo, yang memiliki irisan kepentingan untuk membubarkan KPK, dengan berbagai macam latar belakang penyebabnya. Bisa jadi mereka adalah pesakitan KPK, broker politik dan ekonomi yang tidak leluasa bergerak karena radar KPK, dan petualang politik serta elit penegak hukum yang merasa bahwa KPK adalah ancaman besar bagi otoritas hukum yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang korup.

Pada naskah Revisi UU KPK per Oktober 2015, ICW mencatat sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas) hal krusial dalam Revisi UU KPK versi Senayan yang berpotensi melemahkan KPK dan bahkan berpotensi membubarkan Komisi Antikorupsi ini. Sejumlah isu krusial diantaranya usulan pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun mendatang, memangkas kewenangan penuntutan, memberikan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.

Setelah muncul banyak penolakan dari publik, proses pembahasan Revisi UU KPK tidak jadi dilaksanakan hingga penghujung tahun 2015. Revisi UU KPK kemudian diambilalih menjadi usulan DPR dan menurut rumor yang sempat beredar, akan dipertukarkan dengan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang menjadi usulan dari pemerintah.

Naskah Revisi UU KPK per Oktober 2015 kemudian berubah setelah muncul tawaran dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Menkopolkam yang mewakili pemerintah bahwa Revisi UU KPK hanya dibatasi pada empat aspek saja yaitu kewenangan penghentian penyidikan, rekrutmen penyidik dan penyidik KPK, pembentukan Dewan Pengawas dan pengaturan mekanisme penyadapan. Pemerintah mengklaim bahwa usulan itu semata-mata bertujuan untuk memperkuat KPK. Usaha itu berjalan mulus karena suara Pimpinan KPK pada saat itu, dimana Taufikurrahman Ruki ditunjuk sebagai Plt Ketua KPK, mengamini rencana Pemerintah untuk merevisi UU KPK.

Pada Senin, 1 Februari 2016 lalu Revisi UU KPK mulai kembali dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI. Disebutkan ada 45 anggota DPR dari 6 fraksi yang menjadi pengusul Revisi UU KPK. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB. Dalam rapat tersebut muncul Naskah Revisi UU KPK per Februari 2016 yang berbeda dengan Naskah sebelumnya di bulan Oktober 2015 (kalau ada namanya disebutkan aja dalam lampiran)

B. ISU KRUSIAL DALAM REVISI UU KPK 2016

Seperti halnya naskah per Oktober 2015, Naskah Revisi UU KPK per Februari 2016 juga memiliki sejumlah catatan yang dapat melemahkan KPK. Naskah Revisi UU KPK juga menjadi liar karena membahas substansi diluar empat isu krusial yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perumusan revisi UU KPK yang dibatasi hanya pada empat isu penguatan KPK sebagaimana janji pemerintah tak bisa dipercayai mengingat draft yang beredar tidak merefleksikan semangat politik untuk menguatkan KPK. ICW mencatat ada 10 (sepuluh) persoalan dalam Naskah Revisi UU KPK per Februari 2016.

1. Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat oleh Presiden

Hal yang baru dalam Revisi UU KPK per Februari 2016 adalah keberadaan Dewan Pengawas KPK. Pada Naskah sebelumnya “organ baru” yang ada adalah Dewan Kehormatan dan Dewan Eksekutif. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas diatur dalam 6 (enam) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, dan Pasal 37F.

Berdasarkan Pasal 37B Ayat 1 huruf c, Dewan Pengawas bertugas: melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu berdasarkan naskah Revisi UU KPK 2016, Dewan Pengawas juga memiliki otoritas penting dalam proses pemberian izin penyadapan dan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

Persoalan terbesar dalam ketentuan Dewan Pengawas adalah terkait mekanisme pengangkatan dan pemilihan anggota dewan pengawas. Dalam draft RUU KPK Pasal 37 D Ayat 1 disebutkan bahwa Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh presiden. Namun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pemilihan anggota badan pengawas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kewenangan memilih anggota dewan pengawas adalah murni menjadi

hak prerogatif presiden. Presiden dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi anggota dewan pengawas KPK.

Dengan metode yang demikian maka dewan pengawas bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai pemberi mandat. Jika dikaitkan dengan fungsi dan peran dewan pengawas maka akan menimbulkan persoalan lain yang lebih serius. Dengan kedudukan dewan pengawas yang diangkat dan dipilih presiden, maka menempatkan fungsi evaluasi kinerja Pimpinan KPK dalam posisi yang tidak tepat. Dengan kedudukan dewan pengawas yang demikian maka tindakan mengevaluasi kinerja pimpinan adalah bentuk campur tangan eksekutif terhadap KPK. Dikhawatirkan, besarnya campur tangan Presiden untuk menentukan orang yang akan duduk di Dewan Pengawas KPK akan memudahkan intervensi politik Istana pada KPK. Padahal pada KPK melekat sifat mandiri dan independen. Fungsi tersebut seolah merekonstruksi ulang posisi Dewan Pengawas yang berada setingkat diatas pimpinan KPK.

2. Mekanisme Penjadwalan yang harus izin Dewan Pengawas

Ketentuan mekanisme penjadwalan mengalami perubahan. Jika pada naskah Revisi UU KPK tahun 2015 sebelumnya harus dengan izin Ketua Pengadilan, namun dalam naskah Revisi UU KPK tahun 2016 mekanisme penjadwalan harus melalui izin Dewan Pengawas. Dalam Pasal 12A pada intinya disebutkan Penjadwalan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; dan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Draft RUU KPK memberikan kewenangan bagi dewan pengawas untuk memberikan persetujuan atas upaya penjadwalan yang akan dilakukan KPK. Jika dilihat dari kaca mata kedudukan dewan pengawas, kewenangan ini merupakan bentuk intervensi eksekutif dalam tindakan atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Selain itu draft RUU tidak mengatur mekanisme atau prosedural tentang pemberian persetujuan dewan pengawas, bagaimana jika yang akan disadap adalah anggota dewan pengawas atau jika izin penjadwalan tidak diberikan.

3. Penjadwalan hanya dapat dilakukan pada tahap Penyidikan

Pada sisi lain Ketentuan dalam Pasal 12 A yang menyebutkan proses penjadwalan dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup juga dimaknai bahwa proses penjadwalan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, bukan pada tahap penyelidikan sebagaimana yang dilakukan oleh KPK selama ini. Kondisi ini menjadikan langkah penindakan KPK menjadi terhambat dan menyulitkan KPK melakukan reaksi cepat atas informasi praktek penyuapan maupun melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Sebelumnya berdasarkan Pasal 12 UU KPK, pada intinya menyebutkan upaya penjadwalan dan merekam pembicaraan dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan tidak mensyaratkan pada adanya bukti permulaan yang cukup.

Usulan ini menjelaskan rencana DPR untuk mempersempit ruang gerak KPK dalam melakukan fungsi penindakan, terutama pada strategi operasi tangkap tangan yang menjadi ciri khusus KPK. Dengan pembatasan penjadwalan pada tahap penyidikan, dapat dipastikan KPK tidak lagi bisa melakukan OTT, yang sebagian besarnya menasar anggota DPR. Dengan rancangan baru ini, penindakan KPK akan kembali ke model investigasi konvensional.

4. Muncul dualisme Kepemimpinan di KPK

Secara tidak langsung naskah Revisi UU KPK menimbulkan dualisme kepemimpinan khususnya berkaitan dengan langkah penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Pertanggungjawaban terhadap proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tidak saja wajib disampaikan kepada pimpinan KPK namun juga Dewan Pengawas.

Pasal 12 D Ayat 2 menyebutkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Campur tangan Dewan Pengawas atas fungsi penindakan di KPK yang terlalu jauh akan memunculkan konflik otoritas, sekaligus pengebirian hak dan wewenang Pimpinan KPK. Bukan hanya karena Dewan Pengawas memiliki fungsi yang mutlak untuk membatasi ruang gerak penindakan KPK yang semestinya masuk dalam wilayah rahasia yang dijamin UU. Akan tetapi juga ada hak veto yang melekat pada Dewan Pengawas untuk menyetujui atau tidak penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga akan menimbulkan hambatan yang serius bagi KPK dalam melakukan kerja-kerja penindakan.

5. KPK tidak dapat mengangkat penyidik dan penyidik secara mandiri

Revisi UU KPK terbaru juga menyebabkan KPK kehilangan kemandiriannya dalam melakukan rekrutmen penyidik dan penyidik.

Dalam Pasal 43 Ayat 1 disebutkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Pasal 45 Ayat 1 disebutkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Draft RUU KPK menghilangkan perdebatan apakah KPK memiliki kewenangan merekrut penyidik dan penyidik secara mandiri. KPK hanya boleh merekrut tenaga penyidik dari Kepolisian. Sedangkan pada tingkat penyidik KPK dibatasi hanya boleh melakukan rekrutmen dari Kepolisian, Kejaksaan dan Penyidik PNS. Sehingga tidak dimungkinkan bagi KPK untuk merekrut secara mandiri penyidik dan penyidik diluar ketiga unsur tersebut.

Konsep ini menjadikan KPK hanya sebagai perpanjangan tangan institusi konvensional, yakni Kepolisian, yang selama ini justru tidak berdaya melawan korupsi. Dengan rumusan ini, DPR sedang memberikan akses yang besar bagi Kepolisian untuk 'menguasai' KPK, sehingga kedepan KPK akan banyak menemui hambatan dalam melakukan kerja-kerja penindakan di sektor penegakan hukum.

6. Hanya Penyidik KPK asal Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat melakukan proses penyidikan

Salah satu ketentuan dalam UU KPK yang dihapus oleh DPR adalah Pasal 38 Ayat 2 yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP pada intinya menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.

Penghapusan Pasal 38 Ayat 2 memberikan konsekuensi hanya penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat melakukan proses penyidikan. Pegawai KPK yang bukan dari Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat melakukan proses penyidikan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik non KPK dianggap tidak sah atau dapat dipersoalkan.

7. Prosedur Pemeriksaan Tersangka harus mengacu pada KUHAP

Salah satu perubahan yang muncul dalam Revisi UU KPK adalah Prosedur Pemeriksaan Tersangka harus mengacu pada KUHAP. Artinya prosedur pemeriksaan KPK tidak dapat menyimpang dari KUHAP maupun membuat hukum acara tersendiri.

Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 46 Ayat 1 RUU KPK yang menyebutkan “Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.”

Ketentuan diatas menghapuskan Pasal 46 Ayat 1 UU KPK yang menyebutkan Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada Penjelasan Pasal 46 Ayat 1 UU KPK disebutkan yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Selama ini KPK memiliki prosedur khusus pemeriksaan tersangka– misalnya saja tidak memerlukan izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tertentu seperti kepala daerah, menteri, maupun pejabat lain. Dengan keharusan bahwa prosedur khusus pemeriksaan tersangka harus mengacu kepada KUHAP maka dapat akan menjadikan proses pemeriksaan menjadi berlarut-larut karena harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

8. KPK dapat menghentikan penyidikan dan Penuntutan perkara korupsi

Salah satu keistimewaan KPK saat ini adalah tidak adanya mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan juga penuntutan (Pasal 40 UU KPK). Hal ini adalah salah satu parameter yang menjamin kualitas penanganan perkara di KPK yang harus dipastikan sangat matang ditingkat penyelidikan dan sudah dibuktikan pula melalui pembuktian bersalah di pengadilan yang mencapai angka sempurna (100 % conviction rate).

Namun kisah sukses KPK berupaya diubah oleh DPR dengan melakukan Revisi Pasal 40 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan menerbitkan

SP3 justru akan membawa KPK ke level kewenangan yang tidak berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yang mana hal ini sangat jauh dari semangat awal pembentukannya.

9. Proses Penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas

Salah satu upaya menghambat atau memperlambat proses penindakan KPK, dalam Naskah Revisi UU KPK khususnya Pasal 47 diatur ketentuan bahwa penyitaan baru dapat dilakukan oleh KPK setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan dengan izin dari Dewan Pengawas. Padahal sebelumnya (dalam Pasal 47 UU KPK yang berlaku) penyitaan KPK dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri.

Keharusan adanya izin penyitaan dari Dewan Pengawas yang bersifat mutlak akan menjadi persoalan apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin penyitaan dengan alasan yang sangat subjektif. Dewan Pengawas dapat saja menolak memberikan izin penyitaan terhadap pelaku yang dikenal dekat dengan lingkungan eksekutif atau Presiden.

10. Tidak ada ketentuan Peralihan

Naskah Revisi UU KPK 2016 tidak mengatur ketentuan tentang masa peralihan. Pasal II Revisi UU KPK 2016 hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tiada ketentuan mengenai masa peralihan (seperti yang diatur Pasal 70 dan Pasal 71 UU KPK) akan memberikan konsekuensi apabila Revisi UU KPK ini disahkan maka sebelum Dewan Pengawas terbentuk maka KPK tidak dapat melakukan proses penyadapan dan penyitaan dalam perkara korupsi.

C. PENUTUP

Sepuluh persoalan diatas setidaknya dapat menjawab bahwa keberadaan Revisi UU KPK yang saat ini bergulir di DPR lebih mendorong upaya pelemahan KPK daripada memperkuat institusi.

Jika Revisi UU KPK disahkan akan membuka potensi sejumlah persoalan. Kinerja atau eksistensi KPK berpotensi dibajak atau dihambat oleh Dewan Pengawas. Intervensi Presiden atau Eksekutif terhadap KPK melalui Dewan Pengawas sangat mungkin terjadi karena anggota Dewan Pengawas diangkat dan dipilih oleh Presiden. Keberadaan Dewan Pengawas juga akan memunculkan kerancuan secara struktural dan pertanggungjawaban kinerja KPK. Prosedur penanganan yang kembali ke mekanisme hukum acara yang konvensional pada akhirnya justru akan membuat proses hukum yang dilakukan oleh KPK menjadi berlarut-larut. Juga masih muncul potensi dualisme loyalitas oleh penyidik dan KPK yang berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian.

Persolan-persoalan yang menyangkut proses rekrutmen penyidik dan penyidik dan penguatan fungsi tim penasihat atau Dewan Pengawas sesungguhnya dapat diselesaikan tidak dengan melakukan Revisi UU KPK namun dengan melakukan mekanisme lain misalnya saja perbaikan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara atau Revisi Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia.

Oleh karena itu, kami meminta agar:

1. Seluruh Fraksi di DPR untuk membatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK di DPR;
2. Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019. Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan Agenda Nawa Cita khususnya memperkuat KPK.
3. Presiden Jokowi untuk mewaspadaai manuver dan operasi senyap yang dilakukan orang-orang di lingkungan terdekatnya, khususnya yang memiliki ambisi menguasai sektor ekonomi dan politik dengan mendorong pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.
4. Pimpinan KPK mengirimkan surat resmi yang menyatakan keberatan dan menolak terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK dengan substansi yang melemahkan kerja KPK.
5. Mendorong gerakan masyarakat sipil dan berbagai elemen yang menginginkan Indonesia bersih dari korupsi untuk bersatu padu menggagalkan upaya pelemahan KPK.

Jakarta, 3 Februari 2016

Indonesia Corruption Watch

LAMPIRAN
PASAL-PASAL PELEMAHAN DALAM REVISI UU KPK

Pasal 12A

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan:
 - a. setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; dan
 - b. atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12B

- (1) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12C

Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 12B ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Pasal 12D

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang sedang berlangsung dilaporkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12E

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan.

Pasal 12F

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, dan Pasal 12E diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VA

DEWAN PENGAWAS

- I. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, dan Pasal 37F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37C

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. mempunyai pengetahuan dan memahami pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- k. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- l. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- m. mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 37D

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37E

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 37F

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D dan Pasal 37E diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyelidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah SI (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. bertugas di bidang fungsi penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. permintaan sendiri secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 43B

Penyelidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat ditarik oleh instansi asal kecuali telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak sedang menangani kasus.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyelidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
 - (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia.
 - (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.
7. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah SI (sarjana strata satu) atau yang setara;

- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. permintaan sendiri secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 45B

Penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat ditarik oleh instansi asal kecuali telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak sedang menangani kasus.

8. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat dan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin Dewan Pengawas berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;

- d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4)** Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.